

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Haji merupakan sebuah ritual keagamaan dalam islam untuk amalan ibadah dengan melakukan perjalanan ke Baitullah Ka'bah diwaktu tertentu serta pada tempat yang tertentu, dengan mengharapkan keridhan-Nya serta memenuhi panggilan Allah yang dimana haji salah satu rukun islam yang ke lima.<sup>1</sup> Haji itu sendiri diwajibkan sekali dalam seumur hidup setelah itu haji dikatakan sunnah, namun ada keadaan tertentu dimana jika seseorang melakukan nazar (berkaul) maka haji itu hukumnya wajib untuk dilaksanakan.<sup>2</sup>

Haji, menurut penulis sendiri adalah sebuah upaya dalam mendekati diri kepada Allah dengan niat mencari keridhaan Allah untuk menjadi diri yang lebih baik lagi dalam hubungan tuhan dengan hambanya.

Walaupun haji wajib dilakukan hanya sekali seumur hidup, islam menempatkan haji pada urutan kelima dalam rukun islam dimana haji diperuntukkan bagi orang yang mampu. Mampu disini tidak hanya dari segi material atau kekayaan namun juga harus mampu dari segi mental dan fisik, bimbingan manasik haji, materi pembinaan kesehatan dan masih banyak lagi yang perlu diperhatikan. Maka dengan begitu ibadah haji dilakukan secepat mungkin siapa saja bagi mereka yang telah sanggup dan memenuhi syarat dalam melaksanakannya, oleh karena itu apabila terjadi penundaan satu tahun ketika dia sudah mampu dalam melaksanakan ibadah haji menurut beberapa mazhab diantaranya mazhab Mālikī, Hanbāfī dan Hānafi maka dia dianggap telah melakukan perbuatan dosa sedangkan

---

<sup>1</sup> Nuruddin Shiddiq, *Tuntunan Manasik Haji*, (Jakarta: t.p, 1993), 2.

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Buku panduan manasik Haji* (t.t, t.p, 2007), 14.

menurut mazhab Syāfi'ī orang yang menunda melaksanakan ibadah haji padahal dia telah mampu dalam melaksanakannya maka dia tidak dianggap telah melakukan perbuatan dosa namun dengan dua syarat. Pertama, dia tidak khawatir melewatkan melaksanakan ibadah haji. Kedua, memiliki niat yang sangat dalam untuk melaksanakannya.<sup>3</sup>

Agar terlaksananya ibadah haji yang sempurna mulai dari berangkat dan kembali dengan selamat serta menjadi haji yang mabrur. Maka sangat penting adanya pemberian materi pembinaan terhadap para jamaah haji sebelum melaksanakan ibadah haji, di Indonesia sendiri terdapat Undang-undang yang telah mengatur tentang penyelenggaraan ibadah haji yang dimana jamaah haji mempunyai hak dan kewajiban jamaah haji berdasar pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 6 ayat 1 didalamnya membahas hak jamaah haji seperti bimbingan manasik haji, pelayanan akomodasi, konsumsi dan kesehatan serta mendapatkan pelayanan transportasi.<sup>4</sup>

Dalam pelaksanaan ibadah haji mengenai hukum ataupun ketentuannya yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits, serta oleh para imam empat mazhab seperti Imam Syāfi'ī, Hānafi, Mālikī dan Hanbālī semuanya tidak terlepas dari pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi Saw. Realisasi haji tidak hanya terkait dengan rangkaian kegiatan ritual keagamaan dan berbagai aktivitas lainnya namun juga berkaitan dengan proses pendaftaran, pembinaan haji berupa materi kepada calon jamaah haji itu sendiri, transportasi, asrama penginapan serta makanan dan kesehatan. Maka dengan begitu para jamaah lancar dalam melakukan haji dan nyaman.

---

499. <sup>3</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *al-fiqh 'ala mazāhib al-arba'ah*, (t.t.p., Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), Juz 2,

<sup>4</sup> Undang-undang Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, pasal 6.

Materi pembinaan haji sangat penting bagi para calon jamaah haji, karena haji membutuhkan ilmu yang cukup agar haji yang dilakukan nantinya bisa mencapai efek yang paling besar. Di Indonesia sendiri ibadah haji merupakan kegiatan rutin setiap tahun dengan melibatkan banyak orang dan eleman, perlu adanya pembinaan bagi calon jamaah haji serta memberikan ilmu dan informasi yang penting dan berguna bagi calon jamaah haji agar proses ibadah haji dapat berjalan dengan lancar. Pada dasarnya tujuan dalam pemberian materi pembinaan ibadah haji bagi para calon jamaah haji adalah agar para jamaah haji paham tata cara untuk melaksanakan ibadah haji, tidak hanya itu materi pembinaan ibadah haji juga bertujuan agar para calon jamaah haji dapat memahami makna dan hikmah haji yang dapat dirasakan pada setiap amalan ibadah. Tahun ketahun jumlah pendaftar calon jamaah haji terus bertambah maka dari itu sangat penting untuk pelaksanaan pembimbingan ibadah haji.

Pelayanan bimbingan ibadah haji di Indonesia baik yang dari Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kantor Urusan Agama Kecamatan, haji mandiri ataupun melalui Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) serta haji plus atau haji reguler yang penyelenggaranya selain dari Kementerian Agama seperti Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) atau melalui travel haji. Ada begitu banyak Lembaga-lembaga yang menyediakan untuk bimbingan ibadah haji, karena tidak semua jamaah haji paham dengan ibadah haji ataupun pelaksanaan haji itu sendiri.

Seperti yang telah disinggung pada pembahasan sebelumnya, sebagaimana yang kita ketahui haji merupakan pelaksanaan yang rutin setiap tahun, namun penyelenggaraan haji 1441 H/2020 M sangat menarik perhatian dimana penyelenggaraan ibadah haji untuk dibatasi dalam hal jumlah jamaah haji, mengingat untuk dibatasinya jumlah jamaah

disebabkan karena adanya keadaan darurat (Pandemi Covid-19). Coronavirus Disease-2019 merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia, biasanya menyebabkan infeksi saluran pernafasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat. Coronavirus Disease-2019 (COVID-19) ini merupakan virus jenis baru yang ditemukan pertama kali di Wuhan Cina pada Desember 2019.<sup>5</sup> WHO (World Health Organization atau Badan Kesehatan Dunia) secara resmi mendeklarasikan virus corona (Covid-19) sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020. Yang artinya virus corona telah menyebar secara luas di dunia.<sup>6</sup> Dengan begitu pemerintah Arab Saudi mengambil langkah untuk membatasi kuota untuk melaksanakan haji dikeadaan darurat (Pandemi Covid-19) serta mengharuskan mengikuti aturan baru yang normal (*New Normal*) dan ketat. Maka setiap pelayanan pembimbing atau pembinaan ibadah haji harus memberikan edukasi kepada para calon jamaah haji dan menyesuaikan dengan keadaan yang ada.

Sedangkan di Indonesia sendiri penyelenggaraan ibadah haji dibatalkan artinya keberangkatan haji Indonesia tahun 1441H/2020M ditiadakan, yang diumumkan oleh Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi pada 2 Juni 2020. sesuai dengan keputusan pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan Keputusan Kementerian Agama (KMA) Nomor 494 tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Haji dengan menimbang kesehatan, keselamatan, dan keamanan jamaah haji oleh ancaman virus Covid-19.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> “Apa itu COVID-19”, <https://www.kemkes.go.id/folder/view/full-content/structure-faq.html>, (Download: 1 Maret 2020).

<sup>6</sup> “Apa yang dimaksud dengan pandemi”, <https://covid19.go.id/tanya-jawab?search=Apa%20yang%20dimaksud%20dengan%20pandemi> (Download: 23 Maret 2021).

<sup>7</sup> Putusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020.

Di Indonesia, haji dilakukan oleh Kementerian Agama sebagai tempat penyelenggaraannya termasuk salah satu diantaranya untuk memberikan bimbingan manasik haji kepada calon jamaah haji. Di Kabupaten Jeneponto sendiri, dulunya hanya Kementerian Agama saja yang menyelenggarakan haji mulai dari pendaftaran, pembekalan haji, keberangkatan haji hingga kepulangan jamaah haji itu semua diatur oleh Kementerian Agama. Tahun demi tahun populasi penduduk semakin meningkat kemudian pendaftar calon jamaah haji semakin naik hingga Kementerian Agama kesulitan dalam melakukan pendataan maupun pembimbingan kepada para calon jamaah haji. Dengan begitu pada tahun 2000 M, Kantor Urusan Agama (KUA) mulai mengadakan pembinaan ibadah haji agar Kementerian Agama bisa lebih mudah untuk mengontrol calon jamaah haji. Kementerian Agama menyelenggarakan haji pada tingkat Kabupaten sedangkan Kantor Urusan Agama (KUA) berada pada tingkat Kecamatan.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Binamu, terletak di Jalan M. Ali Dg. Gassing, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jenepoto, Sulawesi Selatan merupakan salah satu sarana/wadah untuk mendaftarkan diri sebagai calon jamaah haji yang akan berangkat, dan juga sebagai penanggung jawab dalam penyelenggaraan ibadah haji serta berkewajiban untuk memberikan materi pembinaan ibadah haji kepada semua calon jamaah haji. Pemberian materi pembinaan haji salah satu bentuk pelayanan dari Kantor Urusan Agama (KUA) untuk calon jamaah haji agar dalam menunaikan ibadah haji dengan benar, lancar dan teratur.

Berdasarkan berbagai uraian di atas, oleh karena itu, menurut penulis haji salah satu ibadah dalam islam di seluruh dunia, haji merupakan kegiatan yang dilakukan secara rutin pada periode waktu tertentu setiap tahunnya. Akan tetapi melihat pada faktanya haji

1441H/2020M ditiadakan atau dibatalkan keberangkatannya dengan alasan melihat situasi kondisi yang tidak memungkinkan terutama pada masalah keselamatan para jamaah haji.

Dengan begitu sangat pantas untuk dilanjutkan dan membuat serta mengkaji sebuah penelitian berjudul **"Materi Pembinaan Ibadah Haji Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Binamu Era Pandemi Covid-19 (Perspektif Fikih Empat Mazhab)"**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah penulis ungkapkan dilatar belakang masalah, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana materi pembinaan manasik haji era pandemi covid-19 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Binamu?
2. Bagaimana materi pembinaan haji era pandemi perspektif fikih empat mazhab?

### **C. Tujuan Penelitian**

Pada umumnya setiap penelitian mempunyai tujuan penelitian. Demikian juga dengan penelitian ini yang memiliki tujuan:

1. Untuk mengetahui materi pembinaan haji era pandemi dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Binamu
2. Untuk mengetahui materi pembinaan haji perspektif fikih empat mazhab

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Teoritis

Penelitian ini memberikan sumbangan berupa tambahan khasanah keilmuan dibidang Hukum Keluarga Islam, khususnya dalam pembahasan pembinaan haji terlebih lagi dalam keadaan pandemi covid-19 yang sangat langka. Sehingga penelitian

ini diharapkan akan memberikan kemudahan bagi para pembaca untuk mencari literatur tentang pembinaan haji.

## 2. Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran kepada pengurus Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Binamu yang nantinya bisa digunakan sebagai panduan terkait dengan pembinaan haji.

